

**PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN
BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012
DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKRIPSI



Oleh:

DHIKY FERNANDES
10827002487

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2014**

ABSTRAK

Setiap pengurusan izin usaha perikanan, bagi setiap orang pribadi atau badan hukum harus membayar retribusi sesuai dengan jenis usaha, luas lahan dan jenis komoditas yang dipergunakan. Dalam kenyataan di lapangan masih ada di antara orang pribadi atau badan yang tidak melakukan pengurusan izin usaha perikanan tersebut, Dari fenomena tersebut tentunya para pelaku usaha, perikanan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012, sudah pasti mendapat sanksi administrasi atau denda, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Sejalan dengan masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi kajian dalam tulisan ini Bagaimanakah Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, Apa kendala dalam penertiban terhadap pembayaran retribusi izin usaha perikanan di Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data di lokasi penelitian, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Data yang dikumpulkan mengenai kendala dalam penertiban pembayaran retribusi izin usaha perikanan pada Dinas Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota, serta sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2012.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usaha perikanan di Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diwajibkan memiliki Izin Usaha Perikanan, yaitu meliputi usaha penangkap Ikan dan Usaha pembudidayaan ikan. Diketahui bahwa Sebanyak 11 orang atau sebesar 68,75% menyatakan bahwa mereka tidak mengurus dan tidak membayar retribusi izin usaha perikanan yang mereka lakukan, Sedangkan sebanyak 5 orang reponden atau sebesar 31,25% menyatakan bahwa mereka melakukan usaha perikanan telah mengurus dan membayar retribusi izin usaha perikanan yang mereka jalankan, sehingga dapat diketahui bahwa Peraturan daerah Noomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak berjalan dengan baik. Kendala dalam penertiban retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Nagari Tanjung Balit dan Nagari Tanjung Pauh Kecamatan Pangkalan Koto Baru di lingkungan Dinas Pendapatan. Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dan membayar retribusi izin usaha perikanan, tidak adanya keterbukaan masyarakat dalam melakukan usaha perikanan, serfs kurangnya sosialisasi dari instansi terkait tentang pemberlakuan retribusi izin usaha perikanan, serta kurang maksimalnya pelaksanaan sanksi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2012 DI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA”** yang ditulis oleh:

Nama : DHIKY FERNANDES

NIM : 10827002487

Jurusan : Ilmu Hukum


Telah di Munaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : SENIN

Tanggal : 10 November 2014

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, 21 Januari 2015



Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd.
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

Dr. H. Akbarizan, M.A., M.Pd.
NIP. 19711001 199503 1 002

SEKRETARIS

H. Ismardi, M.Ag
NIP.19720308 200312 1 002

PENGUJI I

H. Azwar Aziz, SH., M.Si
NIP. 19510816 197106 1 001

PENGUJI II

Benny Asrianto, SH., MH
NIP. 19820622 200901

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji l i milik Allah yang telah melimpahk rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis. Akhimya penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam boat teladan ummat sepanjang mass, Nabi Muhammad SAW yang telah brjaasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupwi Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta. orang tua, isteri dan anak, yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA beserta jajarannya yang telah membefikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak DR. H. Akbarizan, MA. M.Pd, Dekan fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Ibu Hi. Nur'aini Sahu, SH.MH, dan sekretaris

jurusan Bapak Maghfirah, M.Ag, staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak H. Muhammad Kastulani, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu para Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa mengerti terhadap apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
8. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima aural kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 12 September 2014
Penulis

DHIKY FERNANDES
NIM.100827002487

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	12
A. Gambaran Umum Kecamatan Pangkalan Koto Baru	12
B. Gambaran Tentang Nagari Tanjung Balit dan Nagari Tajung Pauh	14
C. Peran Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Bidang Pajak dan Retribusi	21
D. Struktur Organisasi Dinas Pendapstan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	24
E. Tinjauan Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	25
BAB III TINJAUAN TEORITIS	29
A. Pengertian Izin	29
B. Bentuk dan Sifat Izin	34
C. Unsur dan Organ Perizinan	37
D. Jenis-jenis Retribusi	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Pelaksanaan Retribusi Izin Usaha Perikanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota	60
B. Kendala dalam penertiban retribusi izin usaha perikanan sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 201.....	59
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel IV.1 Pengetahuan pengusaha perikanan terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	53
Tabel IV.2 Pengusaha yang melakukan pendaftarann Izin Tempat Usaha (SITU)	54
Tabel IV.3 Pengusaha yang memiliki Tanda daftar Perusahaan	55
Tabel IV.4 Pengusaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak	55
Tabel IV.5 Jawaban Responden Tentang Membayar Retribusi Izin Usaha Perikanan	56
Tabel IV.6 Jawaban Responden Tentang Keterbukaan Masyarakat Dalam Melakukan Usaha Perikanan	63
Tabel IV.7 Jawaban Responden Tentang Belum Maksimalnya Sosialisasi dari Instansi Terkait	65

